

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pada masa sekarang ini Indonesia memang sedang banyak melakukan kegiatan pembangunan terutama pembangunan di bidang ekonomi guna pemulihan keadaan negara yang salah satunya tujuan yang hendak dicapai adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya sesuatu kebijaksanaan ekonomi yang sehat agar diperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya yang dilaksanakan dan tujuan yang hendak dicapai, sehingga pemerintah akan memikul beban-beban tertentu sebagai akibat dari kebijaksanaan tersebut.

Dengan lajunya pembangunan dan kemajuan teknologi kehidupan sehari-hari masyarakatpun meningkat pula. Keadaan ini juga dialami masyarakat Kabupaten Kendal, dimana kebutuhan terhadap uang juga meningkat, baik untuk tujuan yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Masyarakat yang membutuhkan uang tersebut dapat meminjam uang kepada lembaga-lembaga perkreditan yang ada, khususnya Perusahaan Umum Pegadaian.

Dalam Perusahaan Umum Pegadaian itu harus ada jaminan benda yang akan digadaikan, dalam hal ini adalah benda yang bergerak, sesuai dengan jaminan barang gadai adalah barang bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara barang gadai dengan pemegang gadai. Barang gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai, jadi disini pemegang gadai menguasai barang gadai sampai pada pelunasan hutangnya, penyerahan

dapat dilakukan dengan penyerahan nyata dan dengan adanya penyerahan tersebut terpenuhilah syarat inbezisteling, maka akan tercipta hak gadai.

Dengan adanya jaminan barang-barang bergerak sebagai akibat penyerahan nyata ini jelas bahwa Perusahaan Umum Pegadaian bertanggung jawab terhadap barang-barang gadai. Tanggung jawab perdata ini dimulai dengan masuknya barang-barang pegadaian, sampai pada saat hak gadai hapus atau pada saat pelaksanaan penjualan barang gadai atau pelelangan. Masalah tanggung jawab perdata ini penting sekali diperhatikan, karena menyangkut konsekwensi dari Perusahaan Umum Pegadaian sebagai lembaga resmi yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat sekaligus menyimpan barang-barang gadai sebagai barang jaminannya. Agar masyarakat tertarik dan bersedia menjadi nasabah, serta tidak merugikan, maka Perusahaan Umum Pegadaian perlu memperhatikan tanggung jawabnya terhadap barang gadai yang dalam kekuasaannya.

Karena hal tersebut diatas erat hubungannya dengan fungsi Perusahaan Umum Pegadaian yaitu memberikan pinjaman uang yang bersifat konsumtif maupun produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Perjanjian gadai menurut KUH. Perdata, harus ada barang yang digadaikan dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminannya dan perjanjian ini bersifat konsensuil, obligator dan yang sekaligus merupakan alas hak dari perjanjian pemberian gadai.

Arti pentingnya tanggung jawab perdata menyangkut kepercayaan yang ada pada masyarakat. Dengan tanggung jawab yang besar ini, masyarakat akan

menaruh kepercayaan kepada Perusahaan Umum Pegadaian untuk ikut menjadi nasabah, karena barangnya aman dan dilindungi hukum.

Atas dasar kepercayaan tersebut, dengan sendirinya masyarakat akan lebih banyak menjadi nasabah atau meminjam uang di pegadaian, di lain pihak Perusahaan Umum Pegadaian mengalami peningkatan dan mendapat tempat yang terbaik di masyarakat yang membutuhkan uang sebagai kebutuhannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengambil judul penelitian : **TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG GADAI DI KABUPATEN KENDAL.**

B. Perumusan Masalah

1. Sejauh mana tanggung jawab Perusahaan Umum Pegadaian terhadap barang gadai di Kabupaten Kendal ?
2. Meliputi apa sajakah tanggung jawab perdata Perusahaan Umum Pegadaian terhadap barang gadai ?
3. Kapankah tanggung jawab perdata itu berakhir ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan mengadakan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Perusahaan Umum Pegadaian terhadap barang gadai di Kabupaten Kendal.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab perdata Perusahaan Umum Pegadaian terhadap barang gadai di Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui kapankah tanggung jawab itu berakhir

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan khususnya yang mengatur tentang perjanjian gadai.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna untuk meraberiikan atau memperoleh informasi lebih lajut tentang manfaat Perusahaan Umum Pegadaian kepada masyarakat.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang maksudnya di dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi ilmu hukum semata, tetapi juga memperhatikan ilmu-ilmu bantu lain, seperti ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Penelitian dibidang hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakan semua metode dan teknik-teknik yang lazim dipergunakan di dalam penelitian ilmu sosial¹⁾

¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung, 1985, hal. 118

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat inferensial yaitu, dalam penelitian tidak hanya berhenti pada taraf melukiskan saja, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil kesimpulan secara umum dari obyek permasalahannya dalam suatu penelitian²⁾

Jadi pada prinsipnya penelitian yang bersifat inferensial merupakan sesuatu cara guna untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menyusun, memilih, mengumpulkan, mengolah data, serta menyimpulkannya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara di Perusahaan Umum Pegadaian.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data

²⁾ Ranny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 16

melalui naskah resmi yang ada, serta kumpulan bahan kuliah yang ada hubungannya dengan penulisan

4. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, setelah itu dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu suatu kajian terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan kajian hukum perdata.³⁾

E. Sistematika Skripsi

Dalam Penyusunan skripsi ini digunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan tentang pengertian pegadaian, sifat dan bentuk perjanjian gadai, saat timbulnya hak gadai, obyek gadai di Perusahaan Umum Pegadaian, cara mengadakan gadai, Hak dan kewajiban gadai, tanggung jawab Perusahaan Umum Pegadaian terhadap barang gadai, hapusnya hak gadai.

³⁾ *Ibid*, hal . 35

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian berikut pembahasannya yang mencakup tentang tanggung jawab perdata Perusahaan Umum Pegadaian Terhadap barang gadai di Kabupaten Kendal

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari skripsi ini dan merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.